

Nomor ISBN B979-685-4961



## KEBERTERIMAAN KALIMAT DALAM PERDA NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KALBAR



*Adam Effendy  
Evi Novianti  
Ai Kurniati*


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
2005

KEBERTERIMAAN KALIMAT  
DALAM PERDA NO. 6 TAHUN 2003  
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Adam Effendy

Ai Kurniati

Evi Novianti



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PUSAT BAHASA  
BALAI BAHASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
2005

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Klasifikasi                       | No. Induk : <u>026</u> |
| PB 418<br><i>EFF</i><br><i>PK</i> | Tgl. <u>17/1/2006</u>  |
|                                   | Ttd. : _____           |

**Penyunting**

**Drs. Sukamto, M.Pd**

**Cetakan I**

**2005**

**Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat**

**Jalan A. Yani**

**Pontianak**

**2005**

**HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG**

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya,  
dilarang diperbanyak dalam bentuk apapun  
tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali  
dalam hal pengutipan untuk  
keperluan artikel atau  
karangan ilmiah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Keberterimaan Kalimat Dalam Perda No. 6 tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat.

Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa Perda sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara dalam hal ini DPRD sudah semestinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena akan menjadi anutan bagi masyarakat yang diaturnya.

Cakupan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah meliputi keefektifan kalimat baik dalam struktur leksikal dan gramatikal, serta penerapan bahasa Indonesia secara tepat (berupa penggunaan huruf kapital dan huruf miring, tanda baca, penulisan kata, penulisan unsur serapan dan sebagainya).

Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Peneliti telah berbuat maksimal sesuai dengan kemampuan peneliti. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Pontianak, Oktober 2004

Peneliti

## DAFTAR ISI

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR .....                | i  |
| DAFTAR ISI .....                    | ii |
| BAB I PENDAHULUAN .....             | 1  |
| 1.1    Latar Belakang .....         | 1  |
| 1.2    Masalah .....                | 4  |
| 1.3    Tujuan .....                 | 4  |
| 1.4    Metode dan Teknik .....      | 5  |
| 1.5    Sumber Data .....            | 5  |
| 1.6    Sistematika Penulisan .....  | 5  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....         | 6  |
| 2.1    Kalimat Efektif.....         | 6  |
| 2.1.1    Keutuhan .....             | 6  |
| 2.1.2    Kesejarahan.....           | 7  |
| 2.1.2.1    Kesejarahan Bentuk ..... | 7  |
| 2.1.2.2    Kesejarahan Makna .....  | 9  |
| 2.1.3    Pemfokusan .....           | 10 |

|  |    |
|--|----|
| 2.1.3.1 Pengendapan .....                  | 10 |
| 2.1.3.2 Pengulangan .....                  | 11 |
| 2.1.4 Penghematan .....                    | 12 |
| 2.1.4.1 Penghilangan Subjek Berulang ..... | 12 |
| 2.1.4.2 Pehilangan Bentuk Ganda .....      | 13 |
| 2.1.4.3 Penghematan Penggunaan Kata .....  | 16 |
| 2.1.5 Variasi .....                        | 16 |
| 2.1.5.1 Kalimat Berimbang .....            | 17 |
| 2.1.5.2 Kalimat Melepas .....              | 18 |
| 2.1.5.3 Kalimat Berklimaks .....           | 19 |
| 2.2 Bahasa Hukum .....                     | 19 |

|  |    |
|--|----|
| BAB III ANALISIS KEBERTERIMAAN KALIMAT DALAM<br>PERDA NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-<br>POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH<br>KALIMANTAN BARAT ..... | 22 |
| 3.1 Ejaan .....  | 22 |
| 3.1.1 Huruf Kapital .....  | 22 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 3.1.2 Tanda titik dua (:) .....    | 30 |
| 3.2 Pilihan Kata .....             | 32 |
| 3.3 Pengalimatan .....             | 49 |
| 3.3.1 Keselarian/paralelisme ..... | 49 |
| 3.3.2 Tidak Bersubjek .....        | 57 |
| BAB IV SIMPULAN .....              | 61 |
| LAMPIRAN .....                     | 70 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum sebagai suatu gejala kemasyarakatan yang berfungsi mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. Proses pembentukan dan penegakan hukum dapat dipandang sebagai proses bekerjanya informasi, dan dalam proses ini bahasa sebagai media komunikasi memegang peranan kunci dalam menuntun, mengarahkan, dan mengorganisasikan keseluruhan gagasan substantif yang menjadi muatan materi hukum.

Mengenai pentingnya bahasa bagi hukum ditegaskan oleh Mahadi (1979:36), dikatakan bahwa bahasa memegang peranan amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum dalam masyarakat. Sebaliknya, kesenjangan juga bisa datang dari ketidaksempurnaan yang menjadi muatan materi hukum. Apabila kesenjangan ini tidak diperbaiki, kelak pada gilirannya akan sampai pada keadaan yang sering dikeluhkan, tidak ada kepastian hukum. Namun, proses ini juga memiliki keterkaitan erat dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi, politik, sosial, sumber daya manusia, dan kesadaran hukum masyarakat.

Produk hukum berupa undang-undang, keputusan presiden, menteri, maupun peraturan daerah di Indonesia diramu dalam bahasa Indonesia dengan laras bahasa hukum. Dalam kaitan dengan seluruh uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti keberterimaan kalimat yang tersurat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat. Perda ini dipilih karena merupakan tindak lanjut atas pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, topik pengelolaan keuangan merupakan hal yang krusial dan sensitif sehingga peneliti merasa perlu untuk mengkaji ketahanuanjilan (validitas) penerapan bahasa dalam perda tersebut mengingat bahasa sebuah produk hukum tidak boleh menghasilkan pengertian yang ambigu; yang mengakibatkan banyak-tafsir dalam pelaksanaannya.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Hal ini ditetapkan melalui pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, semua warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga merupakan hasrat seluruh rakyat Indonesia. Hasrat itu tertuang dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Sektor kebudayaan butir f, yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan, serta penggunaannya secara baik, benar dan penuh

kebanggaan perlu dimasyarakatkan sehingga bahasa Indonesia menjadi wahana komunikasi yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mendukung pembangunan bangsa.

Secara resmi yang ditugasi membina dan mengembangkan bahasa Indonesia adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, yang medelegasikan wewenangnya kepada Pusat Bahasa. Akan tetapi, tidak semata-mata Pusat Bahasa yang memikul beban tersebut. Semua warga mempunyai kewajiban melaksanakan pembinaan bahasa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pusat Bahasa akan menjadi sia-sia jika mereka yang menjadi anutan dalam berbahasa tidak berusaha menerapkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam kaitan itulah salah satu putusan Kongres V Bahasa Indonesia 1988 di Jakarta berbunyi imbauan agar para pejabat lebih berhati-hati dalam pemakaian bahasa Indonesia, agar masyarakat mendapat masukan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Dalam bab pendahuluan buku *1001 Kesalahan Berbahasa*, si pengarang menyinggung tentang siapa saja yang semestinya patut menjadi anutan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang-orang itu di antaranya adalah presiden dan wakil presiden, menko dan menteri, pemimpin lembaga tertinggi dan tinggi negara, pimpinan ABRI, guru dan dosen. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat sesungguhnya lebih banyak belajar dan meniru cara berbahasa orang-orang yang dianggapnya pintar dan

berwibawa. Itulah sebabnya putusan Kongres Bahasa V menuntut orang-orang yang menjadi anutan masyarakat semestinya dapat memberikan teladan berbahasa Indonesia yang baik.

Perda sebagai salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara dalam hal ini DPRD sudah semestinya pula menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena akan menjadi anutan bagi masyarakat yang diaturnya.

## **1.2 Masalah**

Masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan masalah keberterimaan kalimat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat. Keberterimaan dalam bahasa Indonesia mencakup keefektifan kalimat baik dalam struktur leksikal dan gramatikanya, serta penerapan ejaan bahasa Indonesia secara tepat (berupa penggunaan huruf kapital dan huruf miring, tanda baca, penulisan kata dan unsur serapan, dan sebagainya).

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah meluruskan penggunaan bahasa dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat. Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya sebuah naskah yang berisi saran-saran perbaikan redaksional bagi Perda dimaksud sehingga

menjadikannya Perda yang tahan uji.

#### **1.4 Metode dan Teknik**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Data dalam penelitian ini diolah dengan teknik studi dokumenter. Data dibaca secara teliti dan mendalam, kemudian diluruskan, dan diberikan saran perbaikannya.

#### **1.5 Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah naskah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat.

#### **1. 7 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab, yaitu:

- a . Bab I Pendahuluan
- b . Bab II Landasan Teori
- c . Bab III Analisis Keberterimaan Kalimat dalam Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kalimantan Barat
- d . Bab V Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kalimat Efektif**

Kalimat efektif (Alwi, 2001:39) adalah kalimat yang memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh pembicara/penulis dan proses penerimaan oleh pendengar/pembaca berlangsung sempurna sehingga isi atau maksud yang disampaikan oleh pembicara/penulis tergambar lengkap dalam pikiran/pembaca. Pesan yang diterima oleh pendengar relatif sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara/penulis. Kalimat efektif mempunyai cirri (1) keutuhan, (2) kesejajaran, (3) pemfokusan, dan (4) penghematan.

##### **2.1.1 Keutuhan**

Keutuhan (koherensi) dalam kalimat terlihat pada adanya keterkaitan makna antar data dalam kalimat tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini.

- (1a) *Kami pun akhirnya saling memaafkan.*
- (1b) *Saya pun akhirnya saling memaafkan.*
- (2a) *Mereka berbondong-bondong menuju pertunjukan rakyat itu.*
- (2b) *Dia berbondong-bondong menuju pertunjukan rakyat itu.*

Kalimat (1a) dan (2a) di atas merupakan contoh kalimat yang

memiliki keutuhan atau kepaduan, sedangkan kalimat (1b) dan (2b) tidak. penggunaan kata ganti orang pertama tunggal *saya* pada (1b) sebagai subjek atas predikat verba *salimg memaafkan* tidak tepat. Predikat verba itu memerlukan kata ganti orang yang jamak. Sementara itu, pada kalimat (2b) terlihat pada penggunaan kata ganti *dia* sebagai subjek atas predikat verba *berbondong-bondong*. Predikat verba itu memiliki ciri (semantis) dengan subjek jamak.

## 2.1.2 Kesejarahan

Kalimat efektif mempersyaratkan adanya kesejarahan bentuk dan kesejarahan makna. Kesejarahan bentuk berhubungan dengan struktur klausa, sedangkan kesejarahan makna berkaitan dengan kejelasan informasi yang diungkapkan.

### 2.1.2.1 Kesejarahan Bentuk

Kesejarahan bentuk mengacu pada kesejarahan unsur-unsur dalam kalimat. Kesejarahan unsur-unsur kalimat itu akan memudahkan pemahaman pengungkapan pikiran.

Contoh:

(3a) *Lokasi perumahan telah dipilih, tetapi lokasi itu belum disetujui direktur.*

(3b) *Lokasi perumahan telah dipilih, tetapi direktur belum menyetujuinya.*

Kalimat (a) memperlihatkan kesejarahan bentuk klausa,

keduanya merupakan klausa bentuk pasif Kalimat (a) memperlihatkan kesejajaran bentuk klausa, keduanya merupakan klausa bentuk pasif. Sementara itu, pada kalimat (b) ketidaksejajaran bentuk terlihat pada bentuk klausa pasif (dipilih) dan bentuk klausa aktif (menyetujui). Agar terdapat kesejajaran, klausa kedua diubah menjadi klausa pasif. Jika bentuk klausa pertama pasif, bentuk klausa berikutnya pasif juga (a). Sebaliknya, jika bentuk klausa pertama aktif, bentuk klausa berikutnya aktif juga. Dengan demikian, kalimat (b) dapat diperbaiki menjadi seperti berikut.

*(3c) Pemimpin unit telah memilih lokasi perumahan, tetapi direktur belum menyetujuinya.*

Kesejajaran bentuk juga perlu diperhatikan dalam kalimat yang mengandung perincian.

Contoh:

*(4) Langkah-langkah dan wawancara ialah*

- (a) pertemuan dengan orang yang diwawancarai,*
- (b) utarakan maksud wawancara, dan*
- (c) mengatur waktu wawancara*

Ketidaksejajaran kalimat (4) terlihat dalam penggunaan bentuk kalta ada awal perincian. Dalam rincian yang pertama digunakan bentuk kata *pertemuan* (*nomina*); dalam perincian kedua digunakan bentuk kata *utarakan* (*verba*); dalam perincian ketiga digunakan bentuk kata mengatur (*verba*). Agar sejajar, kalimat(4)

diperbaiki menjadi seperti berikut.

(4a) *Langkah-langkah dalam wawancara adalah*

- (a) mengatur pertemuan dengan orang yang akan diwawancara,*
- (b) mengutarakan maksud wawancara, dan*
- (c) mengatur jadwal wawancara.*

### **2.1.2.2 Kesejajaran Makna**

Kesejajaran makna kalimat akan terlihat melalui penataan gagasan yang cermat.

Contoh:

(5) *Saya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu.*

Kalimat seperti itu sering terealisasi menjadi pertanyaan negatif (*tidak memperhatikan*) digabungkan dengan pernyataan positif (*mempunyai kepentingan*). Akibat, makna kalimat (5) tidak jelas. Seharusnya, pernyataan negatif digabungkan dengan pernyataan negatif pula atau sebaliknya. Dengan demikian, kalimat (5) dapat diubah sebagai berikut.

(5a) *Saya tidak memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu.*

(5b) *Saya memperhatikan dan mempunyai kepentingan terhadap masalah itu.*

### 2.1.3 Pemfokusan

Yang dimaksud dengan pemfokusan adalah pemasangan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Pemfokusan itu dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui pengendapan dan pengulangan.

#### 2.1.3.1 Pengedepanan

Kalimat yang difokuskan diletakkan pada bagian awal kalimat.

Contoh:

- (6) *Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertiwi ini.*
- (7) *Sangat memprihatinkan keadaan perekonomian Indonesia saat itu.*
- (8) *Secara beringas mereka menyerbu pertokoan itu.*

Pada contoh di atas terlihat bahwa bagian awal kalimat merupakan bagian yang difokuskan atau ditonjolkan. Unsur yang ditonjolkan pada kalimat (6) adalah subjeknya, yaitu *Piala Sudirman*, Pada kalimat (7) adalah predikat, yaitu *sangat memprihatinkan*, pada kalimat (8) adalah keterangan, yaitu *secara beringas*. Unsur yang dikedepankan itu tidak akan menonjol lagi kalau susunannya diubah menjadi sebagai berikut.

- (6a) *Seharusnya Piala Sudirman tidak berpindah tangan dari bumi pertiwi ini.*

**PERPUSTAKAAN**

**PUSAT BAHASA**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

- (7a) Keadaan perekonomian Indonesia saat ini sangat memprihatinkan.
- (8a) Mereka menyerbu pertokoan secara beringas.

### 2.1.3.2 Pengulangan

Pemfokusan dapat ditempuh pula melalui pengulangan bagian yang difokuskan atau ditekankan.

Contoh:

- (9) *Rajin membaca dan rajin menulis dapat menjamin prestasi belajar demi masa depan.*
- (10) *Padai bergaul, padai berbicara, dan pandai membujuk orang adalah modal utama seorang pialang.*

Pengulangan kata rajin pada kalimat (9) dan kata pandai pada kalimat (10) dalam ragam tertentu tidak dapat dikatakan mubazir karena untuk mempertegas pernyataan. Sebenarnya kata rajin dan pandai dapat saja hanya muncul sekali, tapi kesannya berbeda. Bandingkan kalimat (9) dan (10) dengan kalimat (a) dan (10a) berikut.

- (9a) *Rajin membaca dan menulis dapat menjamin prestasi belajar masa depan.*
- (10a) *Padai bergaul, berbicara, dan membujuk orang adalah modal utama seorang pialang.*

## 2.1.4 Penghematan

Kalimat efektif ditandai pula dengan penggunaan kalimat secara hemat. Penghematan penggunaan kata itu dilakukan, antara lain, dengan cara (1) tidak mengulang subjek yang sama, (2) menghindari pemakaian bentuk ganda, dan (3) menggunakan kata-kata secara hemat.

### 2.1.4.1 Penghilangan Subjek Berulang

Subjek berulang terdapat dalam kalimat majemuk, baik dalam kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk bertingkat. Dalam hal ini subjeknya harus sama. Pada kalimat majemuk setara subjek kalimat pertama sama dengan subjek kalimat ke dua, ke tiga dan seterusnya. Pada kalimat majemuk bertingkat anak kalimat sama dengan subjek induk kalimat.

Contoh:

(11) *Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian dia duduk di kursi paling depan, lalu dia asyik membaca novel.*

(11a) *Dia masuk ke ruang pertemuan itu, kemudian duduk di kursi paling depan, lalu asyik membaca novel.*

Kalimat (11) adalah kalimat majemuk setara yang terdiri atas tiga kalimat dasar dengan subjek yang sama, yaitu dia. Pemunculan subjek sebanyak tiga kali tersebut jelas tidak hemat. Oleh karena itu, subjek ke dua dan ke tiga tidak perlu hadir sehingga terbentuk kalimat (11a) yang lebih efektif.

Penghilangan subjek kalimat majemuk bertingkat terlihat pada kalimat berikut.

(12) *Sejak saya bertempat tinggal di Bogor, saya mempunyai banyak waktu luang.*

(12a) *Sejak bertempat tinggal di Bogor, Saya mempunyai lebih banyak waktu luang.*

Pada kalimat (12) terlihat bahwa subjek sama, salah satu subjek tersebut dapat dihilangkan sehingga menjadi kalimat (12a). Namun, harus diingat bahwa penghilangan subjek di dalam kalimat majemuk bertingkat tidak boleh dilakukan pada induk kalimat karena kalau urutan diubah akan terjadiseperi (12c). Penghilangan seperti pada kalimat (12b) dan (12c) di bawah ini harus dihindari.

(12b) *Sejak saya bertempat tinggal di Bogor, mempunyai lebih banyak waktu.*

(12c) *Mempunyai lebih banyak waktu luang sejak saya bertempat tinggal di Bogor.*

#### 2.1.4.2 Penghilangan Bentuk Ganda

Di dalam pemakaian kata sehari-hari sering ditemukan pemakaian bentuk ganda yang dapat digolongkan sebagai bentuk ganda atau bersinonim.

Contoh:

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| adalah | - | merupakan |
| agar   | - | supaya    |

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| seperti | - | misal  |
| sangat  | - | sekali |
| amat    | - | sangat |
| demi    | - | untuk  |
| hanya   | - | saja   |

Tiap-tiap unsur pada pasangan di atas mempunyai arti dan fungsi yang hampir sama di dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, penggunaan kedua unsur tersebut secara bersama-sama, terutama dalam bahasa tulis resmi, harus dihindarkan.

Contoh:

- (13) *Bantuan untuk orang miskin itu adalah merupakan wujud kepedulian sosial masyarakat yang mampu.*
- (13a) *Bantuan untuk orang miskin itu merupakan wujud kepedulian sosial masyarakat yang mampu.*
- (13b) *Bantuan untuk orang miskin itu adalah wujud kepedulian sosial masyarakat yang mampu.*
- (14) *Penghijauan kembali lahan gundul perlu digalakkan agar supaya tidak terjadi banjir.*
- (14a) *Penghijauan kembali lahan gundul perlu digalakkan agar tidak terjadi banjir.*
- (14b) *Penghijauan kembali lahan gundul perlu digalakkan supaya tidak terjadi banjir.*
- (15) *Kualitas air tanah di daerah pemukiman itu sangat baik sekali.*

- (15a) *Kualitas air tanah di daerah pemukiman itu sangat baik.*
- (15b) *Kualitas air tanah di daerah pemukiman itu baik sekali.*
- (16) *Persolan yang dibicarakan amat sangat penting.*
- (16a) *Persoalan yang dibicarakannya amat penting.*
- (16b) *Persoalan yang dibicarakannya sangat penting.*
- (17) *Demi untuk kepentingan rakyat banyak mereka rela berkorban apa saja.*
- (17a) *Demi kepentingan rakyat banyak, mereka rela berkorban apa saja.*
- (17b) *Untuk kepentingan rakyat banyak, mereka rela berkorban apa saja.*
- (18) *Agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka hanya memerlukan waktu beberapa hari saja.*
- (18a) *Agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkuangan, mereka hanya memerlukan waktu beberapa hari.*
- (18b) *Agar dpat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka memerlukan waktu beberapa hari saja.*

Penggunaan bentuk ganda tampak pada contoh (13)–(18). Dari segi makna dan kerapian struktur kalimat, contoh (13)–(18) itu tidak memperlihatkan adanya masalah kebahasaan. Namun, dari segi kehematan penggunaan kata, pemakaian bentuk ganda itu mengandung kemubaziran. Oleh karena itu, yang disarankan untuk digunakan adalah contoh (13a)–(18a) dan (13b)–(18b).

#### 2.1.4.3 Penghematan Penggunaan Kata

Di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal bentuk jamak atau tunggal secara tata bahasa. Kata *karyawan*, *peserta* atau *anak*, misalnya, dapat bermakna tunggal dan dapat pula bermakna jamak. Hal itu sangat bergantung pada konteks pemakaiannya. Untuk menyatakan bentuk jamak, antara lain, dapat dilakukan dengan penggulungan atau penambahan kata yang menyatakan makna jamak, seperti *para*, *beberapa*, *sejumlah*, *banyak* atau *segala*. Kedua cara penggungkapan makna jamak itu tidak digunakan secara bersama-sama.

Contoh:

- (19) *Beberapa rumah-rumah* di bantaran kali itu akan segera ditertibkan.
- (19a) *Beberapa rumah* di bantaran kali itu akan segera ditertibkan.
- (19b) *Rumah-rumah* di bantaran kali itu akan segera ditertibkan.
- (20) Karyawan harus menaati *segala ketentuan-ketentuan* yang berlaku di kantor.
- (20a) Karyawan harus menaati *segala ketentuan* yang berlaku di kantor.
- (20b) Karyawan harus menaati *ketentuan-ketentuan* yang berlaku di kantor.

#### 2.1.5 Variasi

Pentusunan kalimat perlu meaati variasi kalimat karena

variasi kalimat itu akan memberika efek yang berbeda. Pemfokusan dengan mengedepankan unsur yang dianggap penting seperti yang telah dibicarakan pada bagian 2.1.3 dapat digolongkan sebagai variasi urutan unsur kalimat. Namun, variasi kalimat bukan hanya itu. Variasi lain yang mempertimbangkan nilai komunikasi dapat berupa penyusuanan kalimat berimbang, kalimat melepas dan kalimat berklimaks.

#### **2.1.5.1 Kalimat Berimbang**

Yang dimaksud dengan kalimat berimbang adalah kalimat yang mengandung beberapa informasi yang kadarnya sama atau seimbang karena sama-sama penting.

Contoh:

- (21) *Fajar telah menyingsing dan burung-burung pun mulai berkicau.*
- (22) *Semua orang laki-laki bekerja di sawah, sedangkan para istri mereka bekerja di rumah.*

Kalimat (22) dan (22) masing-masing mengandung dua informasi. Informasi pertama pada kalimat (21) adalah 'fajar telah menyingsing' dan informasi kedua adalah 'burung-burung pun mulai berkicau.' Kedua informasi itu mempunyai derajat yang sama. Agar kedua informasi itu sederajat, dipilih jenis kalimat majemuk setara, bukan majemuk, bertingkat. Begitu pula kalimat (22), kalimat itu juga mengandung dua informasi yang sama-sama

penting. Informasi yang pertama adalah '*semua orang laki-laki bekerja di sawah*' dan informasi yang kedua adalah '*para istri mereka bekerja di rumah*'. Kalimat (22) juga termasuk jenis kalimat majemuk setera. Bedanya adalah bahwa kalimat (21) berupa kalimat majemuk setara penjumlahan, sedang kalimat (22) merupakan kalimat majemuk setara pertentangan.

#### **2.1.5.2 Kalimat Melepas**

Kalimat melepas beda dengan kalimat berimbang. Kalimat berimbang mengandung informasi yang setara, sedangkan kalimat melepas mengandung informasi yang tidak setara. Di dalam kalimat melepas terdapat informasi utama dan informasi tambahan. Informasi utamanya di letakan pada posisi berikutnya sehingga seakan-akan informasai tambahan itu dilepas begitu saja. Karena derajat informasinya tidak sama, jenis kalimat yang digunakan bukan kalimat majemuk setara, melainkan kalimat majemuk bertingkat. Agar penjelasan itu lebih mudah dipahami, kalimat berimbang (21) dan (22) di atas diubah menjadi kalimat melepas seperti berikut.

- (23) *Fajar telah menyingsing saat burung-burung mulai berkicau.*
- (24) *Semua orang laki-laki bekerja di sawah tatkala para istri mereka bekerja di rumah.*

Dengan mengubah kalimat (21) dan (22) menjadi kalimat (23) dan (24) , informasi yang terkadung di dalamnya mempunyai

derajat yang berbeda. Perbedaan derajat informasi itu dipisahkan oleh kata penghubung *saat* dan *tatkala*. Informasi pada baian awal kalimat, yaitu sebelum kata penghubung, adalah informasi utama yang derajatnya lebih tinggi, sedangkan informasi berikutnya, yaitu sesudah kata penghubung adalah informasi tambahan yang derajatnya lebih rendah. Bagian kalimat yang memuat informasi utama itu adalah induk kalimat, sedangkan informasi yanh memuat informasi tambahan adalah anak kalimat. Dengan demikian, kalimat (23) dan (24) adalah kalimat majemuk bertingkat.

#### **2.1.5.3 Kalimat Berklimaks**

Kalimat berklimaks merupakan kebalikan kalimat melepas. Pada kalimat melepas informasi utamanya terletak pada awal kalimat, sedangkan pada kalimat berklimaks informasi utamanya terletak pada bagian akhir kalimat. Dengan demikian, kalimat (23) dan (24) di atas dapat diubah menjadi kalimat berklimaks seperti berikut.

- (23a) *Saat burung-burung mulai berkicau, fajar menyingsing.*
- (23b) *Ketika para istri mereka bekerja di dapur, semua orang laki-laki bekerja di sawah.*

## **2.2 Bahasa Hukum**

Bahasa hukum bisa digolongkan ke dalam salah satu jenis laras bahasa yang memiliki gengsi sosial atau pestise tinggi karena

komunitas sosial pengguna laras bahasa ini adalah sebuah komunitas sosial yang berstatus tinggi. Komunitas sosial ini menyebut laras bahasa yang dipakai mereka sebagai bahasa hukum, yang dianggap berbeda dari bahasa Indonesia resmi.

Sangat disayangkan, apabila laras bahasa yang bergengsi tinggi dan yang demikian besar wibawanya itu masih mengandung aneka kesalahan kebahasaan, mulai dari bagian *penamaan, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran*-nya menyajikan berbagai kesalahan gramatikal dan penulisan.

Arti dan kedudukan bahasa hukum Indonesia merujuk pada hasil Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974 (dalam Saleh, 1992 dalam Lumintaintang, 2003), yakni sebagai berikut: (1) bahasa hukum Indonesia adalah *bahasa Indonesia* yang digunakan dalam kehidupan hukum Indonesia, yang karena fungsinya, bahasa hukum memiliki karakteristik tersendiri; (2) kekhasan bahasa hukum terletak pada kekhususan istilahnya, komposisi, dan gayanya, seperti tampak pada perundang-undangan, keputusan hakim, akta notaris, atau dalam konvensi internasional; (3) bahasa hukum itu milik seluruh masyarakat dan bukan semata-mata milik para ahli hukum.

Ciri-ciri bahasa hukum Indonesia menurut Moeliono (1974) yang tidak membedakan dari ciri-ciri bahasa pada topik yang lain, sama halnya dengan topik ilmiah lainnya:

- a. lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
- b. objektif dan menekan prasangka pribadi;
- c. memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
- d. tidak beremosi dan menjauhkan taksiran yang bersensasi;
- e. cenderung membekukan makna kata, ungkapan, dan paparannya berdasarkan konvensi;
- f. gaya bahasa keilmuan tidak dogmatis atau fanatik;
- g. gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang dipakai;
- h. bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil dari yang dimiliki kata biasa.

Peraturan perundang-undangan yang mengandung norma hukum yang bersifat umum dan abstrak serta yang berfungsi menetapkan (harus melakukan perbuatan/perintah), larangan (harus tidak melakukan perbuatan), pembebasan (boleh tidak melakukan perbuatan/petunjuk), dan pengizinan (boleh melakukan perbuatan) semuanya tampak di dalam karakteristik bentuk dan pilihan kata serta penulisannya.

# **BAB III**

## **ANALISIS KEBERTERIMAAN KALIMAT DALAM PERDA NO. 6 TAHUN 2003 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

### **3.1 Ejaan**

Subbab ini akan menguraikan bentuk-bentuk penerapan ejaan dalam perda sumber data yang tidak sesuai dengan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD).

#### **3.1.1 Huruf Kapital**

Dalam *Pedoman EYD* terdapat lima belas kaidah yang menyangkut penerapan huruf kapital dalam tulisan. Dalam perda ini, terdapat beberapa kaidah yang tidak sesuai dalam penerapannya. Berikut ini diketengahkan kaidah EYD mengenai penulisan huruf kapital disertai dengan bentuk-bentuk kesalahan yang tercantum dalam perda sumber data.

A. *Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya: Asia Tenggara, Banyuwangi, Tanjung Harapan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri.* Misalnya: pergi ke teluk, menyeberangi selat. Berikut temuan data yang tidak

selaras dengan ketentuan ini.

(1) *Lembaran Daerah, Perda halaman 1*

**Menimbang** : a. *bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di provinsi Kalimatan Barat, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;*

Pada data di atas, kata *daerah* sebaiknya tidak diawali dengan huruf kapital karena tidak menjadi unsur nama diri. Sebaliknya kata *provinsi* di atas seharusnya diawali dengan huruf pertama kapital karena kata tersebut diikuti nama diri daerah *Kalimantan Barat*.

B. *Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat.* Misalnya: Wakil Presiden Adam Malik, Profesor Supomo, Gubernur Kalimantan Barat.

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.

Berikut temuan data yang tidak selaras dengan ketentuan ini.

**(2) Lembaran Daerah**

14. *Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.*

Penulisan huruf awal kapital pada nama-nama jabatan di atas tidak tepat karena tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat; juga tidak mengacu sebagai pengganti nama orang tertentu. Bentuk suntingannya adalah

14. *Bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.*

- C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berikut ini diketengahkan temuan data yang berkaitan dengan penerapan ketentuan tersebut.

(1) *Lembaran Daerah, Perda halaman 1*

b. *bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;*

Suntingan atas data di atas adalah

c. *bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;*

D. Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata *dan* dan *yang*. Misalnya: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak. Berikut ini temuan data yang terkait dengan ketentuan tersebut.

(1) *Lembaran Daerah, Perda halaman 2*

*Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Nomor 1106);*

*5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);*

Suntingan data tersebut adalah sebagai berikut.

*Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimatan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);*

5. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);*

Selain contoh-contoh data di atas, perhatikan pula contoh data berikut.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2003  
TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...

Mengingat :

...

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH.

• Dari data di atas terlihat bahwa huruf kapital itu dinyatakan secara berlebihan. Berdasarkan kaidah dinyatakan bahwa apabila akan menonjolkan sebuah kata atau kalimat, kata atau kalimat tersebut dinyatakan dengan huruf miring (*italic*), bukan dengan huruf kapital. Jadi, yang paling tepat dinyatakan dengan huruf miring yaitu bunyi tetapannya, yakni *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat* sekaligus pernyataan *Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*. Frasa DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT tidak perlu dikapitalpenuhkan. Begitu juga, frasa MEMUTUSKAN tidak perlu dikapitalkan. Selain itu, frasa DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang berfungsi sebagai keterangan kalimat tidak perlu juga dikapitalkan, hanya huruf pertama yang dikapitalkan. Jadi, suntingannya dapat sebagai berikut.

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2003  
TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Gubernur Kalimantan Barat

Menimbang : a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...

Mengingat :

...

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Kalimantan Barat  
Memutuskan :

Menetapkan : *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah*

Kesalahan-kesalahan penerapan huruf kapital dalam perda ini, sebagaimana dicontohkan dalam analisis di atas tersebut di seluruh kalimat dalam perda. Oleh sebab itu, dengan alasan efisiensi tidak semua bukti kesalahan diketengahkan di sini. Analisis ini hanya mengemukakan model-model kesalahan yang ada kemudian melakukan saran koreksi yang sesuai dengan pedoman EYD.

### 3.1.2 Tanda Titik Dua (:)

Dalam perda sumber data terdapat bentuk-bentuk pemerian panjang yang diuraikan ke bawah sehingga hal-hal yang diperikan tersebut membentuk kalimat-kalimat tersendiri. Pada pemerian panjang seperti itu, umumnya orang menggunakan tanda titik dua (:) pada kalimat induk. Hal yang perlu dicermati di sini adalah bahwa tanda titik dua hanya boleh digunakan pada kalimat induk yang lengkap informasinya. Prinsip ini bersesuaian dengan kaidah penerapan tanda titik dua dalam pedoman EYD berikut ini.

Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya: *Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.*

Penerapan tanda titik dua yang tidak dibenarkan, misalnya pada rumusan *Kita memerlukan: kursi, meja, dan lemari.* Bentuk *kita memerlukan* jelas belum berisi informasi yang lengkap, lain halnya dengan bentuk *Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga.*

Berikut temuan yang berkaitan dengan kesalahan penerapan tanda titik dua dalam sumber data.

(1) *Perda halaman 4*

*Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:*

1. *Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;*

2. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dst.*

Kalimat pada data di atas dapat diperbaiki dengan dua cara, yaitu menghilangkan tanda titik dua (:) atau mengubah kalimat korpus menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Sebagai contoh, kalimatnya dapat diubah menjadi kalimat berikut.

*Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu (tanpa diakhiri tanda baca apa pun)*

*atau*

*Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:*

Pada kalimat ubahan di atas penggunaan tanda titik (:) tepat karena tanda titik dua tersebut memiliki fungsi dan makna yang sama dengan kata *yaitu*. Berikut ini bentuk suntingan data di atas.

- *Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan*
- *Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu*
- *Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:*

### 3.2 Bentuk dan Pilihan Kata

#### 1. Kata *Provinsi*

##### *Pasal 1*

*Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :*

1. *Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut **Provinsi** adalah Provinsi Kalimantan Barat;*

Kalimat di atas menyatakan ketentuan bahwa kata *Provinsi* mengacu pada *Provinsi Kalimantan Barat*. Akan tetapi, pada praktik selanjutnya (dalam pasal-pasal maupun butir-butir peraturan daerah ini) justru kata *Daerah* yang muncul dan diacukan pada makna *Provinsi Kalimantan Barat*. Di sini jelas terjadi ketidakajegan (inkonsistensi) yang tidak sesuai dengan sifat bahasa hukum. Oleh sebab itu, kata *Provinsi* pada butir tersebut sebaiknya diganti dengan kata *Daerah*. Kalimat di atas lebih baik disunting, dan suntingannya adalah sebagai berikut.

##### *Pasal 1*

*Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan*

1. *Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut **Daerah** adalah Provinsi Kalimantan Barat;*

#### 2. Bentuk Kata *keputusan*

Sistem pembentukan kata dalam bahasa Indonesia terdapat

kombinasi awalan *ke-* dan akhiran *-an* (*ke-* + *-an*) dan awalan *pe-* dan akhiran *-an* (*pe-* + *-an*), seperti pada bentuk kata *kesimpulan* dan *ketetapan* serta *penyimpulan* dan *penetapan*, yang menunjukkan makna ‘hal/proses menyimpulkan, menetapkan’, sedangkan hasilnya adalah *simpulan* dan *tetapan*.

Dalam bahasa hukum Indonesia banyak ditemukan pemakaian bentuk kata sekelas itu. Seperti pada data di bawah ini ditemukan bentuk kata *keputusan*.

16. *Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;*
17. *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);*

Makna dari bentuk kata *keputusan* seperti pada konteks kedua kalimat hukum di atas adalah ‘proses memutuskan’, sedangkan hasil dari proses memutuskan tersebut adalah *putusan* (bukan *keputusan*). Namun, pada kenyataannya pemakaian bentuk kata *putusan* cenderung belum memasyarakat jika dibandingkan

dengan pemakaian bentuk kata *keputusan*.

Kesalahkaprahan ini terbukti dengan adanya salah satu produk hukum di negara kita, seperti surat ketetapan dan surat keputusan bukan surat tetapan dan surat putusan. Jadi, kalimat di atas sebaiknya disunting, dan suntingannya adalah sebagai berikut.

16. *Putusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Putusan Presiden;*
17. *Putusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);*

Contoh pemakaian bentuk kata *keputusan* yang lain dapat terlihat pada data berikut ini.

#### *Pasal 19*

*Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16, 17 dan 18 lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.*

Kalimat di atas dapat disunting, dan suntingannya dapat diperhatikan sebagai berikut.

*Pasal 19*

*Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 16, 17 dan 18 lebih lanjut dengan Putusan Gubernur.*

Contoh lain dari pemakaian kata *keputusan* dapat terlihat berikut ini.

*Pasal 37*

- (1) *Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan **keputusan Gubernur** tentang Penjabaran Perubahan APBD.*
- (2) ***Keputusan Gubernur** sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.*

Kalimat di atas lebih baik disunting, dan suntingannya dapat diperhatikan sebagai berikut.

*Pasal 37*

- (1) *Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan putusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.*
- (2) *Putusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut bagian, kelompok, jenis objek, rincian*

*objek untuk masing-masing pendapatan, belanja dan pembiayaan.*

Contoh data berikut ini juga merupakan kesalahkaprahan pemakaian bentuk kata *keputusan*.

*Pasal 49*

*(1) Untuk setiap pengeluaran yang membebani APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otoritas (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu.*

Suntingan dari kalimat hukum di atas adalah sebagai berikut.

*Pasal 49*

*(1) Untuk setiap pengeluaran yang membebani APBD, diterbitkan Surat Putusan Otoritas (SPO) atau surat putusan lainnya yang disamakan dengan itu.*

3. Gabungan kata *non investasi*.

Pada data perda terdapat pemakaian bentuk gabungan kata yang tidak tepat, yakni adanya unsur yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Unsur yang tidak dapat berdiri sendiri itu ditulis dengan tidak serangkai, yakni kata *non* dan *antar*. Perhatikan contoh data Perda Bab I Pasal 1 butir 30 berikut ini.

*30. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dilokasikan pada kegiatan *non investasi*.*

Pada butir ke-30 dan 31 pasal 1 ini terdapat kesalahan penulisan gabungan kata. Kata *non* adalah unsur yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Bentuk-bentuk terikat seperti *non*, *catur*, *pasca*, dan sebagainya dalam penerapannya ditulis serangkai dengan unsur kombinasinya. Jadi, bentuk penulisan yang dianjurkan adalah bentuk *noninvestasi*. Suntingannya adalah sebagai berikut

31. *Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dilokasikan pada kegiatan noninvestasi.*

Sebagaimana penulisan kata *non*, berikut ini juga penulisan kata *antar* yang tidak tepat dapat terlihat pada data Perda Bab VII Pasal 57 butir 3b.

*Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;*

Kata *antar* juga merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu kata yang mengandung arti penuh, maka dalam penulisannya dijadikan serangkai dengan unsur kombinasinya. Jadi, bentuk penerapannya dapat ditulis menjadi antarunit, antarkegiatan, antarjenis. Suntingannya adalah sebagai berikut.

*Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran*

*anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan dan antarjenis belanja;*

#### 4. Bentuk kata *pinjaman*

Dalam data perda terdapat pula kesalahan pemakaian bentuk kata *pinjaman*. Kesalahan pemakaian bentuk kata *pinjaman* merupakan kebalikan dari pemakaian bentuk kata *keputusan*.

### ***PINJAMAN DAERAH***

#### *Pasal 71*

- (1) *Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan bermanfaat ekonomis dan / atau sosial bagi kepentingan masyarakat dan Daerah.*
- (2) *Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.*
- (3) *Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :*

Sudah diketahui bahwa dalam sistem pembentukan kata dalam bahasa Indonesia terdapat kombinasi awalan *pe-* dan akhiran *-an* (*pe- + -an*), seperti pada bentuk kata *penyimpulan* dan *penetapan*, yang menunjukkan makna ‘hal/proses menyimpulkan,

menetapkan', sedangkan hasilnya adalah *simpulan* dan *tetapan*. Makna dari bentuk kata *pinjaman* seperti pada beberapa konteks kalimat hukum di atas adalah hasil dari proses meminjamkan, sedangkan 'proses meminjamkan' tersebut adalah *peminjaman* (bukan *pinjaman*). Suntingan dari kesalahan pemakaian bentuk kata *pinjaman* adalah sebagai berikut.

### PEMINJAMAN DAERAH

#### *Pasal 71*

- (1) *Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan bermanfaat ekonomis dan atau sosial bagi kepentingan masyarakat dan Daerah.*
- (2) *Peminjaman Daerah terdiri dari peminjaman jangka panjang dan peminjaman jangka pendek.*
- (3) *Peminjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :*

Contoh lain pemakaian bentuk kata *pinjaman* banyak ditemukan dalam data penelitian ini, seperti terlihat pada data Perda Bab IX Pasal 71 butir 3b berikut ini.

*Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum dan belanja Operasional dan Pemeliharaan ;*

Suntingannya adalah sebagai berikut.

*Peminjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum dan belanja Operasional dan Pemeliharaan:*

## 1. Penggunaan istilah asing

Banyaknya kaidah kebahasaan yang belum secara taat asas diterapkan, seperti pada penggunaan istilah asing. Penggunaan istilah asing berdasarkan Kepres RI No.44 Tahun 1999 sebaiknya didahului oleh padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).

Namun, data dalam Perda Bab IX Pasal 72 butir b menunjukkan penyimpangan, yaitu tanpa padanannya dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis miring, dan tidak diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)). Perhatikan contoh data berikut.

*Berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, maka Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).*

Suntingannya adalah sebagai berikut.

*Berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, maka Rasio Jaringan Pelayanan Debet [Debt Service Coverage Ratio (DSCR)] paling sedikit 2,5 (dua setengah).*

## 2. Penggunaan kata serapan *azas*

Dalam data Perda ini juga terdapat kesalahan penggunaan kata serapan, yaitu kata serapan *azas*, perhatikan contoh data di bawah ini.

### *BAB II* *PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*

#### *Bagian Pertama*

##### *Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*

Pada bagian subjudul di atas terdapat kesalahan penulisan kata serapan. Kata *azas* dari bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengubahan fonem /z/ dengan /s/ sehingga bentuk penyerapan yang benar adalah kata *asas*. Suntingannya adalah sebagai berikut

*BAB II*  
*PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*

*Bagian Pertama*  
*Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah*

3. Kata *masing-masing*

Dalam data Perda Bab I Pasal 1 butir 17 di bawah ini terdapat pemakaian kata *masing-masing* yang tidak tepat.

17. *Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah.*

Penggunaan kata *masing-masing* pada kalimat di atas tidak tepat karena dalam tata bahasa Indonesia kata *masing-masing* hanya digunakan di depan kata benda dan umumnya digunakan pada akhir kalimat, seperti pada kalimat *Seusai upacara, murid-murid kembali ke kelasnya (kata benda) masing-masing*. Pada data di atas, kata *masing-masing* digunakan di depan kata kerja *melaksanakan*. Kata yang tepat untuk menempati posisi itu adalah kata *tiap-tiap*. Kata *tiap-tiap* memiliki ciri *selalu mendahului kata benda* sehingga

sesuai dengan tuntutan kalimat di atas, yaitu mendahului kata benda *fungsi*. Kalimat dalam data tersebut harus disunting, dan suntingannya adalah sebagai berikut.

*17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan tiap-tiap fungsi keuangan Daerah.*

#### 4. Bentuk kata *bertanggungjawab*

Dalam data Perda Bab II Pasal 2 butir 1 terdapat penyimpangan penulisan bentuk kata gabung *bertanggungjawab*, terlihat pada contoh di bawah ini.

##### *Pasal 2*

*(1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan \_ dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.*

Bentuk kata gabung yang benar adalah *bertanggungjawab*. Unsur *bertanggung* dan *jawab* tidak ditulis serangkai karena proses morfologi kata gabung itu adalah pengimbuhan kata *tanggung jawab* dengan prefiks ber-. Kata gabung *tanggung jawab* akan ditulis serangkai apabila proses pengimbuhannya menggunakan konfiks (misalnya, per-an).

tanggung jawab + ber- → bertanggung jawab

tanggung jawab + per-an → pertanggungjawaban

Suntingan kalimat hukum di atas adalah sebagai berikut.

### *Pasal 2*

1. *Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan*

### *5. Kata selambat-lambatnya*

Adapun kesalahan pilihan kata yang lain dalam data Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, yakni pemakaian kata *selambat-lambatnya*, seperti terlihat pada contoh berikut.

#### *Bagian Kedelapan*

#### *Proses Penetapan APBD*

### *Pasal 25*

- (1) *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.*
- (2) *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan Gubernur kepada DPRD selambat-*

*lambatnya 1 (satu) bulan sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD.*

Berdasarkan acuan bahasa hukum Indonesia, yaitu melalui Kepres RI No. 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden menyatakan bentuk kata *selambat-lambatnya* seharusnya menjadi *paling lambat*. Pada contoh kalimat hukum di atas, terlihat ketidakjegan (inkonsistensi), terlihat pada data Perda Bagian Kedelapan Pasal 25 butir 1 menggunakan kata *paling lambat* dan itu sudah tepat, tetapi pada butir 2 menggunakan kata *selambat-lambatnya*. Maka kalimat di atas (butir 2) sebaiknya disunting, dan suntingannya sebagai berikut.

*Bagian Kedelapan  
Proses Penetapan APBD  
Pasal 25*

- (1) *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.*
- (2) *Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat*

1 (satu) bulan sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Contoh kesalahan pemakaian kata *selambat-lambatnya* ditemukan juga pada data Perda di bawah ini.

*Pasal 26*

*Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD **selambat-lambatnya** dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;*

Suntingan dari kalimat hukum di atas dapat diperhatikan sebagai berikut.

*Pasal 26*

*Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;*

## 6. Konjungtor *dan atau*

Pada data di bawah ini terdapat pemakaian konjungtor *dan atau* tanpa pencantuman *tanda garis miring* (yang bermakna *atau*) di tengahnya. Tanpa tanda garis miring di antara kedua konjungtor itu, kalimat tersebut tidak bermakna.

Perhatikan contoh data berikut.

*12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.*

Pemakaian konjungtor *dan atau* pada contoh kalimat di atas, tidak memiliki makna tanpa kehadiran tanda garis miring di antara keduanya. Dengan demikian, sistem harus diberlakukan, tanda garis miring pun harus dipakai sehingga suntingan atas kalimat hukum di atas adalah sebagai berikut.

*12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan/atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.*

Penyimpangan pemakaian konjungtor *dan atau* tanpa adanya tanda garis miring (/) ditemukan pada beberapa contoh

data di bawah ini.

*Pasal 79*

*(1) Setiap kerugian keuangan Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.*

Suntingan dari kalimat hukum di atas dapat diperhatikan sebagai berikut.

*Pasal 79*

*(2) Setiap kerugian keuangan Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan/atau yang lalai.*

Contoh kalimat hukum lain dalam data Perda yang merupakan penyimpangan penggunaan konjungtor *dan atau* dengan tanpa kehadiran tanda garis miring adalah.

*Pasal 80*

*Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah dikenakan*

*sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Adapun suntingan dari kalimat di atas yaitu.

*Pasal 80*

*Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

### **3.3 Pengalimatan**

#### **3.3.1 Keselarian/Paralelisme**

Produk hukum, seperti perundang-undangan atau dalam penelitian ini “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah” seharusnya menyajikan struktur kalimat yang terjaga dari keselarian bentuk tata bahasanya sehingga kadar keberterimaan kalimat dan keterpahaman produk ini dapat tercapai. Jika satu gagasan dinyatakan dengan kata benda, gagasan lain yang sejajar sebaiknya

pula dinyatakan dengan kata benda. Begitu juga, jika satu gagasan dinyatakan dengan kata kerja (contohnya kata kerja aktif), gagasan yang lainnya dinyatakan dengan kata kerja aktif pula. Di bawah ini adalah contoh kasus kalimat yang tidak selari.

(1)

- a. ...., *dipandang perlu mengatur* kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. ...., *dipandang perlu menetapkan* aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan daerah,...
  - c. ...., *perlu dibentuk* peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat.
- Dalam struktur kalimat di atas, keselarasan tidak terjaga karena terdapat pemakaian kata kerja aktif pada bagian rincian a dan b, tetapi kata kerja pasif pada bagian rincian c ini harus disunting agar kalimat tersebut menjadi apik. Berikut adalah suntingannya.
- a. ...., *dipandang perlu mengatur* kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. ...., *dipandang perlu menetapkan* aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan daerah,...
  - c. ...., *perlu membentuk* peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat.

Contoh yang lain mengenai ketidakselarian atau ketidaksejajaran yang ditemukan dalam data Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

## (2) Pasal 12

- 1) Gubernur *menetapkan* terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.
- 2) Penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah *ditetapkan* paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- 3) Petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah *ditetapkan* dengan keputusan gubernur.
- 4) Pemegang kas tidak boleh *merangkap* sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Struktur kalimat di atas belum memperlihatkan keselarian secara maksimum karena gagasan yang diungkapkan tidak dinyatakan secara selari. Jika keselarian itu ingin kita capai dengan verba aktif, di bawah ini salah satu suntingannya.

## Pasal 12

- 1) Gubernur *menetapkan* terlebih dahulu para pejabat pengelola keuangan daerah dengan surat keputusan untuk

dapat melaksanakan anggaran.

- 2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- 3) Gubernur menetapkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerah.
- 4) Pemegang kas tidak boleh *merangkap* sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya.

Ketidakselaruan atau ketidaksejajaran juga terlihat pada contoh data Perda di bawah ini.

(3)

### **Pasal 21**

- 1) Dalam rangka *menyiapkan* rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- 2) Dalam *menyusun* arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat,...
- 3) Proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) *dilaksanakan* paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Struktur kalimat di atas dapat diselarikan atau disejajarkan dengan memanfaatkan verba aktif, dan suntingannya dapat terlihat sebagai berikut.

### **Pasal 21**

- 1) Dalam rangka *menyiapkan* rancangan APBD, pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- 2) Dalam *menyusun* arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat,...
- 3) Dalam *melaksanakan* proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

#### **3.3.2 Penghematan**

Kalimat efektif ditandai dengan penggunaan kata secara hemat. Penghematan kata tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan tidak mengulang subjek yang sama, menghindari pemakaian bentuk ganda, atau dengan cara menggunakan kata secara hemat.

Pemakaian kalimat yang tidak efektif berupa pemakaian kata yang tidak hemat dapat ditemukan dalam bahasa hukum di Indo-

nesia, khususnya dalam penelitian ini mengupas tentang Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini.

(1)

**Pasal 41**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur dan wakil gubernur disediakan dana untuk:
- a. biaya rumah tangga **gubernur dan wakil gubernur**;
  - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan **gubernur dan wakil gubernur**;
  - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris **gubernur dan wakil gubernur**;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan **bagi gubernur dan wakil gubernur** beserta anggota keluarga;
  - f. biaya perjalanan dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - g. biaya pakaian dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - h. biaya penunjang operasional **gubernur dan wakil gubernur**.

Pemakaian kata yang tidak hemat tampak pada pemakaian kata gubernur dan wakil gubernur yang diulang pada kalimat rincian dari (1)a sampai dengan h. Agar menjadi kalimat yang efektif dapat dilakukan penghilangan kata gubernur dan wakil gubernur pada setiap kalimat rincian a sampai dengan h sebagai berikut.

#### Pasal 41

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur dan wakil gubernur disediakan dana untuk:
- biaya rumah tangga;
  - biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
  - biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris;
  - biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
  - biaya pemeliharaan kesehatan beserta anggota keluarga;
  - biaya perjalanan dinas;
  - biaya pakaian dinas;
  - biaya penunjang operasional.

Ketidakhematan juga masih banyak ditemukan dalam data Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, seperti pada contoh berikut.

(2)

- (2) *Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

Pada contoh data di atas, terlihat ketidakhematan dalam pemakaian kata *mulai dari* yang dapat diganti dengan kata terhitung dari, dan pemakaian kata *tanggal* yang diulang. Jadi, suntingannya adalah sebagai berikut. .

- (2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Selain contoh di atas, masih ditemukan ketidakhematan dalam kalimat hukum pada data Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perhatikan kalimat di bawah ini.

(3)

#### Pasal 17

Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria:

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya **yang terjadi** dalam transaksi pembelian dan penjualan;

Pada contoh kalimat hukum di atas, tampak keborosan kata *yang terjadi*, kata tersebut dapat dihilangkan tanpa mengubah makna

dari isi kalimat tersebut. Perhatikan suntingan kalimat berikut ini.

#### Pasal 17

Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria:

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya dalam transaksi pembelian dan penjualan;

#### 3.3.2 Kalimat Tidak Bersubjek

Ditemukan pula kalimat hukum pada data Perda yang struktur kalimatnya belum memenuhi kaidah bahasa perundangan. Kaidah bahasa perundang-undangan mengacu kepada kaidah ragam bahasa tulis baku. Ketidakgramatikalannya struktur kalimat itu terlihat pada tidak adanya unsur yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Perhatikan contoh kalimat hukum berikut.

(1)

Dengan Persetujuan

*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*

*PROVINSI KALIMANTAN BARAT*

*M E M U T U S K A N:*

*Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI*

*KALIMANTAN BARAT*

*TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN*

*DAERAH.*

Apabila data di atas dicermati secara teliti akan diketahui bahwa pada kalimat tersebut tidak memiliki subjek. Dalam hal ini siapa yang memutuskan dan menetapkan sebaiknya disebutkan secara eksplisit untuk memenuhi persyaratan struktur kalimat yang baik dan memenuhi kriteria kelugasan sebuah kalimat bahasa hukum. Suntingan dari kalimat di atas dapat dilihat di bawah ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat,

*keterangan*

Gubernur Provinsi Kalimantan Barat memutuskan menetapkan  
subjek predikat

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

*objek*

Ketidakgramatikalhan struktur kalimat juga terlihat pada contoh kalimat pada Perda Bagian Kelima Pasal 21 butir 2 di bawah ini, yaitu tampak pada ketidakhadiran subjek.

(2)

*Bagian Kelima  
Arah dan Kebijaksanaan Umum APBD  
Serta Strategi dan Prioritas APBD  
Pasal 21*

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dakan Kebijakan Umum APBD paling lamnbat 6 (enam) bulan sebelum tanhun anggaran dimulai.
- (2) *Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembantu nasional.*

Tidak seperti pada butir 1 Perda Bagian Kelima Pasal 21, Perda Pasal 21 butir 2 di atas, tampak ketidakhadiran subjek. Kalimat di atas seyogyanya disunting, dan suntingannya adalah sebagai berikut.

*Bagian Kelima  
Arah dan Kebijaksanaan Umum APBD  
Serta Strategi dan Prioritas APBD  
Pasal 21*

- (1) ...Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dakan Kebijakan Umum APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) *Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembantu nasional.*

## **BAB IV**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Simpulan**

Penelitian mengenai keberterimaan kalimat yang beracuan pada kaidah-kaidah yang tercantum dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan kaidah-kaidah pembentukan kalimat efektif ini menghasilkan beberapa temuan. Temuan-temuan tersebut terbagi ke dalam tiga kategori keberterimaan kalimat, yang di antaranya adalah 1) ketepatan penerapan kaidah EYD, 2) ketepatan pembentukan dan pemilihan kata, dan 3) keefektifan struktur kalimat atau pengalimatan. Dari analisis terhadap temuan-temuan pada bab terdahulu, akhirnya dapatlah ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

##### **1. Ketepatan penerapan kaidah EYD**

Pada kategori pertama, yaitu ketepatan penerapan kaidah-kaidah EYD ditemukan sejumlah kesalahan yang berkaitan dengan kaidah penulisan huruf besar (kapital) dan penerapan tanda titik dua (:). Dari lima belas kaidah mengenai penulisan huruf kapital dalam EYD, ditemukan empat kaidah penulisan huruf kapital yang tidak ditaati dalam kalimat-kalimat perda. Ketiga kaidah itu adalah

*A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.*

*Misalnya: Asia Tenggara, Banyuwangi, Tanjung Harapan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya: pergi ke teluk, menyeberangi selat. Berikut contoh temuan data yang tidak selaras dengan ketentuan di atas.*

*Lembaran Daerah, Perda halaman 1*

*Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;*

*B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya: Wakil Presiden Adam Malik, Profesor Supomo, Gubernur Kalimantan Barat.*

*Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat.*

Berikut contoh temuan data yang tidak selaras dengan ketentuan ini.

#### *Lembaran Daerah*

14. *Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.*

C. *Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi.* Misalnya: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berikut ini diketengahkan contoh temuan data yang berkaitan dengan penerapan kaidah tersebut.

#### *Lembaran Daerah, Perda halaman 1*

*bahwa untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor*

- 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;*
- D. Huruf Kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata dan dan yang. Misalnya: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak.*

Berikut ini temuan data yang terkait dengan ketentuan tersebut.  
*Lembaran Daerah, Perda halaman 2*

*Mengingat : 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);*

Dalam perda sumber data terdapat bentuk-bentuk pemerian panjang yang diuraikan ke bawah dengan mencantumkan tanda titik dua (:) yang tidak sesuai dengan kaidah pemakaiannya.

Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian. Misalnya:  
*Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga: kursi, meja, dan lemari.*

Penerapan tanda titik dua yang tidak dibenarkan, misalnya pada rumusan *Kita memerlukan: kursi, meja, dan lemari.*

Bentuk *kita memerlukan* jelas belum berisi informasi yang lengkap, lain halnya dengan bentuk *Kita sekarang memerlukan perabot rumah tangga*.

Berikut temuan yang berkaitan dengan kesalahan penerapan tanda titik dua dalam sumber data.

*Perda halaman 4*

*Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:*

1. *Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;*
  2. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dst.*
2. ketepatan pembentukan dan pemilihan kata

Pada kategori ini ditemukan beberapa kesalahan sebagai berikut.

- a. kesalahan pembentukan kata, yaitu pembentukan kata *pinjaman* (peminjaman), *keputusan* (putusan), dan *bertanggungjawab* (bertanggung jawab).
- b. kesalahan pemilihan kata, yaitu pemilihan kata *provinsi*, *masing-masing* (setiap/tiap-tiap), *selambat-lambatnya* (paling lambat).
- c. kesalahan penulisan unsur gabungan kata, yaitu unsur gabungan kata *non-* dan *antar-*.
- d. kesalahan penulisan konjungtor, yaitu konjungtor *dan* atau

(dan/atau).

- e. kesalahan penulisan unsur serapan, yaitu kata *azas* (asas).
- f. kesalahan penggunaan istilah asing, yaitu penulisan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*.

### 3. keefektifan struktur kalimat atau pengalimatan.

Pada kalimat-kalimat dalam perda ini, terdapat tiga kaidah pembentukan kalimat efektif yang tidak diterapkan dengan baik.

- a. prinsip keselarisan/kesejajaran dengan contoh kasus berikut ini.
  - a. ...., *dipandang perlu mengatur* kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
  - b. ...., *dipandang perlu menetapkan* aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan daerah,...
  - c. ...., *perlu dibentuk* peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah provinsi Kalimantan Barat.
- b. Prinsip kehematan, seperti tampak pada contoh kasus berikut.

#### Pasal 41

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas gubernur dan wakil gubernur disediakan dana untuk:

- a. biaya rumah tangga **gubernur dan wakil gubernur**;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan **gubernur**

- dan wakil gubernur;**
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris **gubernur dan wakil gubernur**;
  - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - e. biaya pemeliharaan kesehatan **bagi gubernur dan wakil gubernur** beserta anggota keluarga;
  - f. biaya perjalanan dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - g. biaya pakaian dinas **gubernur dan wakil gubernur**;
  - h. biaya penunjang operasional **gubernur dan wakil gubernur**.
- c. Ketiadaan subjek, seperti pada contoh kasus berikut.

Dengan Persetujuan

*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*

*PROVINSI KALIMANTAN BARAT*

*M E M U T U S K A N:*

*Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI*

*KALIMANTAN BARAT*

*TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN*

*DAERAH.*

## 4.2 Saran

Kesalahan-kesalahan dalam penerapan kalimat bahasa hukum yang berterima memang bersifat manusiawi dan banyak faktor yang memengaruhinya. Sejalan dengan pemahaman tersebut, peneliti menengarai paling tidak terdapat tiga hal yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan/penyusunan sebuah produk hukum, yaitu 1) tidak adanya keterlibatan langsung seorang ahli bahasa dalam proses penyusunan (redaksi) produk hukum, 2) adanya ketidakpahaman petugas pengetik produk hukum mengenai kaidah dan tatabahasa Indonesia yang baik dan benar, 3) tidak adanya proses penyuntingan atas produk hukum yang telah disusun.

Mengingat keberterimaan kalimat sebuah produk hukum amat menentukan keandalan dan ketahanujiannya dalam tataran pragmatisnya, berikut ini beberapa saran peneliti mengenai permasalahan di atas.

1. Perlu dipertimbangkan keterlibatan langsung ahli bahasa (Indonesia) dalam proses penyusunan produk-produk hukum di lembaga-lembaga yuridis. Dalam hal ini, kedudukan ahli bahasa bukan sebagai anggota perumus produk hukum, melainkan sebagai konsultan dalam bidang redaksional.
2. Perlu diadakan penyuluhan bahasa Indonesia bagi setiap orang, baik itu pejabat perumus maupun petugas pengetik,

- yang terlibat dalam perumusan dan penyusunan produk hukum.
3. Perlu dilakukan penyuntingan terhadap naskah produk hukum yang baru disusun.

## **Lampiran**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2003  
TENTANG  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk mengatur kembali tata cara pengelolaan keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;

b. bahwa yang melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-

- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembar Negara Nomor 1106);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Noor 104 Tahun 2000 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran

- Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
  17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Provinsi Kalimantan Barat (Olembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Tahun 2001 tanggal 13 Maret 2001 Seri D Nomor 1)

*Dengan Persetujuan*  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
POKOK-POKOK PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi, untuk selanjutnya disebut Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat sebagai APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdaarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
13. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kekuasaan pengguna anggaran belanja daerah.
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
15. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditunjuk oleh Bendahara Umum Daerah pada bank yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah.
17. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan Daerah.

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
19. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
20. Kekayaan Daerah atau Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berupa wujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
21. Uang adalah bagian dari kekayaan Daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
22. Surat berharga adalah bagian kekayaan Daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, dan surat berharga lainnya yang sejenis.
23. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang Daerah.
24. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
25. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
26. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
27. Belanja daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
28. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang alokasika

untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

29. Bagian Belanja Publik adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
30. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dilokasikan pada kegiatan non investasi.
31. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang alokasikan pada kegiatan non investasi.
32. Belanja Modal adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan investasi.
33. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat namun anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
34. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

36. Pengadaan Barang dan Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang dan / atau jasa yang diperlukan oleh instansi Pemerintah Provinsi yang meliputi : pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
37. Barang daerah adalah :
- a. Bagian dari kekayaan atau aset yang berwujud milik Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga;
  - b. semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya ataubagian dari APBD dan / atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
38. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uaang, barang dan / atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.
39. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan / atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

40. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi keuangan yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

## BAB II

### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

##### Pasal 2

- (3) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (4) Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka APBD.

##### Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dalam tahun

anggaran tertentu.

- (2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 4

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

#### Pasal 5

APBD disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja.

#### Pasal 6

Dalam menyusun APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersediaya pendapatan dalam jumlah yang cukup.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas optimalyang berukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan Daerah.

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap belanja yang bersangkutan.

### Pasal 8

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

### Pasal 9

Semua transaksi keuangan Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

### Pasal 10

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Setiap pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
- (4) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan diadministrasikan dalam APBD.

**Bagian Kedua**  
**Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Gubernur adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Selaku pemegang kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Gubernur mendeklegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan / atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya yang ditunjuk.

**Pasal 12**

- (1) Gubernur menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan surat keputusan untuk melaksanakan anggaran.
- (2) Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (3) Petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

**BAB III**  
**PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**  
**Bagian Pertama**  
**Struktur APBD**  
**Pasal 13**

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan Daerah ;
  - b. Belanja daerah ;
  - c. Pembiayaan.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (5) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (6) Untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (40 atau untuk menutup defisit anggaran

sebagaimana dimaksud ayat (5) diselesaikan melalui Pembiayaan.

**Bagian Kedua**  
**Pendapatan Daerah**  
**Pasal 14**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud paal 13 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Jenis Pendapatan.
- (3) Sebagai Jenis Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (20 dirinci menurut Objek Pendapatan.
- (4) Setiap Objek Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dirinci menurut Rincian Objek Pendapatan.

**Pasal 15**

Sistem dan prosedur Akuntansi Pendapatan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Belanja Daerah**  
**Pasal 16**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan

- bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana disebut ayat (1) di atas terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Belanja yaitu :
- a. Belanja Administrasi Umum ;
  - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
  - c. Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari 5 (lima) Kelompok Belanja yaitu:
- a. Belanja Administrasi Umum ;
  - b. Belanja Operasi Pemeliharaan ;
  - c. Belanja Modal ;
  - d. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan ;
  - e. Pengeluaran Tidak Tersangka.
- (4) Setiap Kelompok Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dirinci menurut Jenis belanja.
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci menurut Objek belanja.
- (6) Setiap Objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (5) dirinci menurut rincian onjek belanja.

### Pasal 17

Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria :

- a. tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

### **Pasal 18**

- (1) Angaran untuk membiayai Pengeluaran Tidak Tersangka sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3) huruf e disediakan dalam kelompok anggaran tersendiri.
- (2) Belanja yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah belanja untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur.

### **Pasal 19**

Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud pasal 16, 17 dan 18 lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 20**

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan Obligasi serta Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

**Bagian Kelima**  
**Arah dan Kebijaksanaan Umu APBD**  
**Serta Strategi dan Prioritas APBD**

**Pasal 21**

- (2) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah

Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dakan Kebijakan Umum APBD paling lamnbat 6 (enam) bulan sebelum tanhun anggaran dimulai.

- (3) Dalammenyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaiman dimaksud ayat (1), diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembantu nasional.
- (4) Proses penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

## Pasal 22

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakti bersama DPRD, selanjutnya gubernur menyusun strategi dan prioritas APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

## Bagian Keemam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

### Pasal 23

- (1) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 22, selanjutnya

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).

- (2) Proses penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyampaiannya kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Tatacara penyusunan dan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diatur lebihlanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketujuh**  
**Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**  
**Pasal 24**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Perturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Perturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ringkasan APBD;
  - b. Rindan APBD;
  - c. Daftar rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintah dan Perangkat Daerah;
  - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  - e. Daftar Piutang Daerah;

- f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Penyertaan Modal Daerah
  - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
  - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada setiap Satuan Kerja Persangkat Daerah.

**Bagian Kedelapan  
Proses Penetapan APBD  
Pasal 25**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Gubernur kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan Gubernur kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

**Pasal 26**

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban

- menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah disampaikan, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 27**

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Pasal 28**

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis Objek, dan Ridan Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 29

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- b. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

## Bagian Kesembilan

### Pergeseran Anggaran, Penyempurnaan dan Perubahan APBD

#### Paragraf Pertama

##### Pergeseran Anggaran

## Pasal 30

- a. Gubernur dapat melakukan pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Rincian Objek Belanja dalam lingkup satu Objek Belanja, satu Jenis Belanja, satu Kelompok Belanja, satu Pos dan satu Bagian anggaran.

- c. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, disertai dengan alasan-alasan pergeserannya.
- d. Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- e. Petunjuk pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Paragraf kedua**  
**Penyempurnaan APBD**

**Pasal 31**

- a. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah, Gubernur dapat melakukan penyempurnaan APBD mendahului perubahan APBD.
- b. Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Adanya pergeseran anggaran;
  - b. Perubahan anggaran pendapatan dan / atau belanja dari pemerintah Pusat;
  - c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat;
  - d. Adanya kebutuhan Daerah yang mendesak.
  - c. Rencana Penyempurnaan APBD sepanjang tidak

- termasuk pergeseran anggaran disampaikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- d. Rencana penyempurnaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Paragraf ketiga  
Perubahan APBD  
Pasal 32

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
- Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - Terjadinya kebutuhan yang mendesak;
  - Adanya penyempurnaan APBD.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas besama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (5) Berdasarkan Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur menetapkan

perubahan Strategi dan Prioritas APBD.

(6) Perubahan Strategi dan Proiritas APBD sebagaimana dimasud ayat (3) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

### Pasal 33

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (3).
- b. Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK).
- c. Perubahan Rencana Satuan Kerja (RASK) disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- d. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

**Paragraf keempat**  
**Rancangan Perubahan APBD**  
**Pasal 34**

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- b. Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Alasan Perubahan APBD;
  - b. Ringkasan Perubahan APBD;
  - c. Rincian Perubahan APBD;
  - d. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - e. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
  - f. Daftar Piutang Daerah;
  - g. Daftar Investasi Daerah;
  - h. Daftar Dana Cadangan;
  - i. Daftar Pinjaman Daerah;
  - j. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu.
- c. Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**Paragraf kelima**  
**Penetapan Perubahan APBD**  
**Pasal 35**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampirannya disampaikan Gubernur kepada D{RD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertaidengan Nota Penjelasan Perubahan Anggaran.

**Pasal 36**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Prubahan APBD sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

**Pasal 37**

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan keputusan Gubernut tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaiman dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

## Pasal 38

- a. Berdasarkan Peraturana Daerah tentang Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- b. Perubahan DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perubahan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- c. Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

## BAB IV

### KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR

#### Bagian Pertama

#### Gaji dan Tunjangan

## Pasal 39

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur diberikan Gaji yang terdiri dari gaji pokok, tujangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua  
Biaya Prasarana dan Sarana

Pasal 40

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan kendaraan dinas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan dan kendaraan dinas beserta kelengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa seuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga  
Biaya Operasional  
Pasal 41**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan dana untuk :
- a. Biaya rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - e. Biaya pemeliharaan kesehatan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarga;
  - f. Biaya perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - g. Biaya Pakaian Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - h. Biaya penunjang operasional Gubernur dan wakil Gubernur.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku bagi pejabat negara.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kemasyarakatan, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dianggarkan dana penunjang pembinaan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB V**

**KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan Keuangan DPRD**

**Pasal 42**

- (1) Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur dengan Tata Tertib DPRD dan disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Program, kegiatan dan anggaran yang diatur dalam Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditampung dan dianggarkan dalam APBD pada Bagian Belanja, Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Objek dan Rincian Objek Belanja yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Pengelolaan Keuangan DPRD**

**Pasal 43**

- (1) Pimpinan DPRD menyususn rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Penyusunan rencana anggaran DPRD ebagainama dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata Tertib DPRD.

### **Pasal 44**

Anggaran belanja DPRD dianggarkan secara terpisah dari anggaran Sekretariat DPRD dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

### **Pasal 45**

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

### **Pasal 46**

Pengelolaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Keuangan Daerah.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN APBD**

#### **PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Penerimaan dan Pengeluaran**

### **Pasal 47**

- (1) Setiap penerimaan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah tepat pada waktunya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uang milik Daerah disimpan pada Bank yang sehat atau lembaga keuangan Pemerintah lainnya dengan cara

membuka Rekening Kas Daerah.

- (3) Semua manfaat yang bernilai uang baik yang brupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengelolaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan / atau penempatan uang Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendaatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan tersebut.
- (5) Gubernur senantiasa berusaha agar semua penetapan dan peraturan mengenai Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah dapat ditagih dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang Penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

#### Pasal 48

- (1) Pengeluaran Kas atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan.
- (2) Dalam hal APBD belum ditetapkan, Gubernur dapat melakukan tindakan yang menyebabkan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD, sebatas pengeluaran kas

umtuk keperluan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, belanja wajib Daerah dengan pengeluaran-pengeluaran Daerah yang bersifat prioritas dan mendesak lainnya.

#### Pasal 49

- (1) Untuk setiap pengeluaran yang membebani APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otoritas (SKO) atau Surat Keputusan Lainnya yang disamakan dengan itu.
- (2) Setiap pengeluaran yang dibebankan APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (3) Setiap pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatanganidan / atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

#### Pasal 50

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluarannya kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perpendaharaan.
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), baik dengan Beban Tetap maupun dengan cara Pengisian Kas (PK).

- (3) Pembayaran dengan penerbitan SPM Beban Tetap dapat dilakukan untuk keperluan :
- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja perjalanan dinas sepanjang mengenai pesangon;
  - c. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan;
  - d. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga;
  - e. Pembelian barang dan jasa;
  - f. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang jenis dan nilainya ditetapkan Gubernur;
  - g. Pengeluaran Daerah atas beban Pengeluaran Tidak Tersangka;
  - h. Pengeluaran-pengeluaran Daerah lainnya yang bersifat pasti dan merupakan belanja wajib bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran dengan cara Pengisian Kas (PK) kepada Pemegang Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran selain tersebut pada ayat (3).
- (5) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dana Daerah yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keuntungan serta

terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendepositoan dana Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

## Pasal 52

Prosedur dan tata carapenerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pasal 47, 48, 49, 50 dan 51 diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

### Bagian kedua Dana Cadangan

#### Pasal 53

- a. Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.
- b. Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Program atau kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) baru

dapat dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi.

- d. Penatausahaan Keuangan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan keuangan program atau kegiatan lainnya dalam APBD.

### Bagian Ketiga Dana Depresiasi

#### Pasal 54

- a. Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntasi yang berterima umum.
- b. Dalam menerapkan Sistem Akuntansi dimaksud ayat (1) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan Akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan Daerah.
- c. Pelaksanaan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran,

- penilaian dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva serta ekuitas dana.
- d. Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) berikut penyesuaian Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dalam pelaksanaan APBD berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
  - e. Pengaturan lebih lanjut tentang kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNG**  
**JAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**Pelaporan Keuangan Berkala**

**Pasal 56**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran Kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya (1) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan berikut maslah-masalah yang dihadapi dan solusi yang telah dan akan dilakukan.
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang Laporan Keuangan Pengguna Anggaran senagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran anggaran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
- c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu harus digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Paragraf Pertama

Penyusunan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 58

- (1) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun Perhitungan APBD, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun menurut susunan APBD setelah perubahan APBD.
- (3) Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri darianggaran setelah perubahan dan rincian realisasi serta perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab trjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi.

**Paragraf Kedua**  
**Penetapan Peraturan Daerah**  
**Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

**Pasal 59**

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Neraca Perusahaan Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

**Pasal 60**

Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) terdiri dari :

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

### Pasal 61

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pasal 61 huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

### Pasal 62

Nota perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pasal 60 huruf b memuat antara lain :

- a. Ringkasan realisasi Pendapatan Daerah;
- b. Ringkasan realisasi Belanja Daerah;
- c. Ringkasan Realisasi Penerimaan Pembiayaan;
- d. Ringkasan realisasi pengeluaran pembiayaan;
- e. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan Operasi dan Pemeliharaan serta belanja Modal untuk Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik;

- f. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan sekretariat DPRD;
- g. Posisi dana cadangan.

#### Pasal 63

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud pasal 60 huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disusun dengan Metode Langsung atau Metode Tidak Langsung.

#### Pasal 64

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pasal 60 huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran .
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset Daerah.

#### Pasal 65

Mekanisme, prosedur, dan format laporan sebagaimana dimaksud

pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 66

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (1) setelah memperoleh persetujuan DPRD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

#### Bagian Ketiga

##### Pertanggungjawaban Gubernur di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 67

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD.

### Pasal 68

Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 67 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PENGADAAN BARANG DAN JASA

#### Pasal 69

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : efisien, efektif, bersaing, transparan, adil / tidak diskriminatif, serta bertanggung jawab.
- (2) Metode pengadaan barang / jasa pemberongan dan jasa lainnya untuk keperluan Pemerintah Provinsi dilaksanakan melalui : pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga, standar kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Provinsi.
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setiap tahunnya dengan keputusan Gubernur.

## Pasal 70

- a. Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Unit kerja pengguna barang setiap bulannya wajib menyampaikan laporan Daftar Inventaris Barang Daerah kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang daerah.
- c. Dalam hal pengelolaan inventaris kekayaan Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

## BAB IX PINJAMAN DAERAH

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan bermanfaat ekonomis dan / atau sosial bagi kepentingan masyarakat dan Daerah.
- (2) Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan mafaat bagi pelayanan masyarakat ;
  - b. Pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum dan belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
  - c. Dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.
- (4) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut :
- d. Hanya digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah;
  - e. Pengadaan pinjaman Jangka Pendek diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pinjaman jangka pendek sebagaimana ayat (4) tidak dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

## Pasal 72

Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang diatur sebagai berikut :

- a. Jumlah kumulatif pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penerimaan APBD tahu sebelumnya;

- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, maka Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (2) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD.

#### Pasal 75

Pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan pinjaman Daerah sebagai penerimaan Daerah dan Pembayaran Utang Pokok yang

Telah Jatuh Tempo sebagai pengeluaran Daerah berikut tatacara pengelolaan pinjaman Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## BAB X

### HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIKI DAERAH

#### Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan pinjaman / hibah / penyertaan modal kepada Badan Usaha Miliki Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman / hibah dari Badan Usaha Miliki Daerah.
- (3) Pemberian pinjaman / hibah / penyertaan modal dan penerimaan pinjaman / hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan / atau / privatisasi Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

## BAB XI

### PENGAWASAN

#### Pasal 77

- a. Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- b. Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan tata tertib DPRD.

#### Pasal 78

- a. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Gubernur dapat menugaskan Badan Pengawas Provinsi untuk melakukan pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- c. Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- d. Pejabat pengawas Fungsional tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.

- e. Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk menjadi anggota tim atau Panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.

## BAB XII

### KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DAN SANKSI

#### Bagian Pertama

##### Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

###### Pasal 79

- (1) Setiap kerugian keuangan Daerah baik yang langsung maupun yang tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran wajib segera melaporkan kepada Gubernur setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya.
- (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan Daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 80

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan Daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PERLALIHAN

Pasal 81

Batas waktu penyampaian Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan, berlaku mulai APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Gubernur dalam bentuk keputusan.

### Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 26 Juni 2003

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

TTD

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembar Daerah Propinsi Kalimantan Barat  
Nomor 16 Tahun 2003 Seri D Nomor 12 Tanggal

Selretatis Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

Drs. H. Henri Usman, Msi

Pembina Utama Madya

NIP. 010054889

PERPUSTAKAAN  
PUSAT BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

